

Evaluasi Atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin

Agus Bandiyono^{a,*} and Nur Syifa Retno Utami^b

^a*Department of Tax, Politeknik Keuangan Negara STAN, agusbandiyono@pknstan.ac.id, Indonesia*

^b*Directorate General of Tax, Ministry of Finance, syifa3598@gmail.com, Indonesia*

Abstract. The aims of this study are to evaluate the implementation of PP No. 23 of 2018 at KPP Pratama Banjarmasin Utara and Selatan, to analyze the implications of the implementation of PP No. 23 of 2018 on tax revenue and compliance of SME taxpayers, and to find out the challenges and obstacles in implementing regulations at KPP Pratama Banjarmasin Utara and Selatan. The research method used are the qualitative method of library research and field research in the form of interviews and observations. The results of the research are based on observation, interviewing informants and evaluating the implementing regulations, PP No. 23 of 2018 has been implemented properly. PP No. 23 of 2018 has a positive effect on the revenue and number of SME taxpayers who make tax payments, but it has not made a positive contribution to the compliance of SME taxpayers in reporting annual tax return. This is known through the percentage of SME taxpayers's annual tax return reporting compared to the number of SME taxpayers registered in Banjarmasin less than 20%. The challenge in implementing this PP is in providing education and awareness of taxpayers who are still low. The perceived obstacles are that taxpayers are not familiar with technology, dependence of taxpayers on officers, and double taxation.

Keywords: Taxation, tax administration, SME taxpayers, tax compliance, tax revenue.

*Corresponding author. E-mail: agusbandiyono@pknstan.ac.id

Pendahuluan

Saat ini UMKM menjadi fokus pemerintah karena memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut Rahayu (2017), hingga kini UMKM menjadi salah satu sektor primadona, bahkan penyokong utama perekonomian Indonesia. UMKM tangguh menghadapi berbagai krisis ekonomi, salah satunya pada saat krisis moneter. Tidak mengejutkan jika dalam struktur perekonomian nasional, ada peran besar UMKM disitu. Kontribusi UMKM terhadap PDB bertumbuh dari 57,84 persen mencapai 60,34 persen dalam rentang waktu lima tahun.

Suci (2017) menyatakan, UMKM menjadi bagian vital dari sistem perekonomian Indonesia. Dibandingkan industri skala besar, jumlah unit usaha UMKM lebih banyak dan lebih unggul dalam perluasan serapan tenaga kerja. Hal ini dapat mempersingkat proses pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2017-2018 yang diunduh dari laman resmi Kementerian Koperasi dan UKM RI (diakses 27 Mei 2020), UMKM secara unit usaha memiliki jumlah unit sebesar 64.194.057 atau 99,99% dari total keseluruhan pengusaha di Indonesia tahun 2018. Sedangkan unit Usaha Besar hanya mencapai 5.550 unit atau 0,01%.

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran besar dalam jalannya perekonomian di negara ini. Usaha-usaha kecil yang sering ditemui di lingkungan sekitar rumah makan sederhana atau *warteg*, pangkas rambut keliling, hingga pedagang *online* yang menjajakan barangnya melalui *e-commerce* termasuk dalam kategori pengusaha ini. Pemerintah telah mengambil langkah tepat karena menerbitkan peraturan yang dapat melindungi pelaku usaha UMKM agar dapat terus mengembangkan dan memajukan usahanya.

Dengan berbagai fasilitas, kemudahan, dan kepastian hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk pengembangan UMKM, tidak heran pertumbuhan UMKM secara nasional terus bertambah. Begitu pula dengan berbagai UMKM yang ada di daerah salah satunya di Banjarmasin.

Banjarmasin dijuluki Kota Seribu Sungai dan mata pencaharian utama penduduknya adalah berdagang. Sungai dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi dagang dan jalur transportasi penghubung antar daerah. Salah satu sungai terkenal di Banjarmasin yaitu Sungai Martapura yang hingga kini masih digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi

maupun tempat berdagang (pasar). Pasar terapung dilestarikan oleh pemerintah kota dan menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Banjarmasin.

Berdasarkan nilai historisnya itu, Banjarmasin memiliki potensi pertumbuhan UMKM yang besar. Menurut data Pemko Banjarmasin tahun 2018, setidaknya ada 36 ribu pelaku UMKM di Kota Seribu Sungai. Angka ini belum termasuk pelaku usaha yang belum terdata.

Pemko Banjarmasin mendukung upaya masyarakat untuk menciptakan UMKM baru. Berdasarkan laman berita www.kanalkalimantan.com, Pemko Banjarmasin bertekad memajukan UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina membentuk 2.500 wirausaha baru semasa kepemimpinannya. Pemko Banjarmasin memiliki visi menciptakan wirausaha baru berupa target pembentukan UMKM baru per tahun sebesar 500 pelaku usaha.

Peningkatan pertumbuhan UMKM begitu pula dengan potensi penghasilannya, tidak luput dari perhatian pemerintah. Penghasilan yang didapatkan oleh UMKM merupakan objek pajak penghasilan yang tidak dikecualikan pengenaannya. UMKM orang pribadi atau badan dapat menggunakan tarif umum PPh Pasal 17 dan wajib untuk menyelenggarakan kewajiban pembukuan.

Realitanya, banyak UMKM yang kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pembukuan tak terkecuali WP UMKM di Banjarmasin. Berdasarkan observasi selama penulis bekerja, sering ditemukan Wajib Pajak belum bisa melakukan pembukuan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Wajib Pajak hanya menggunakan pencatatan untuk mendokumentasikan kegiatan usahanya. Akibatnya, banyak WP UMKM yang beranggapan bahwa mengurus perpajakan terlalu sulit dan rumit sehingga berimbas pada kepatuhan wajib pajak yang juga rendah.

Pemerintah memberi kemudahan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM sehingga potensi penerimaan perpajakan dari UMKM dapat dilakukan dengan optimal. Tahun 2013, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan memberikan fasilitas PPh final bagi WP yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implikasi peraturan terbaru terhadap penerimaan maupun kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan, realisasinya, serta tantangan dan hambatan pelaksanaan PP 23 Tahun 2018.

Kajian Literatur

Pajak penghasilan UMKM

Sebelum ada PP yang mengatur mengenai PPh final bagi WP UMKM, Wajib Pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Jika menggunakan NPPN, maka WP wajib mengajukan pemberitahuan dalam jangka waktu 3 bulan awal tahun pajak bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, WP diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan.

Sebagai alternatif penghitungan pajak WP UMKM, PP 46 Tahun 2013 dibuat dengan pertimbangan sebagai kemudahan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak peredaran bruto tertentu. Syarat penghasilan sedikit berbeda dengan ketentuan NPPN, yaitu hanya penghasilan atas usaha yang tidak melebihi Rp4,8 miliar. Kriteria WP pengguna ketentuan final ini dirinci melalui Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP tersebut. Tarif PP 46 Tahun 2013 yaitu 1% dan bersifat final. Oleh karena itu, aturan ini termasuk ruang lingkup Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan (UU 36 Tahun 2008).

Setelah diterapkan selama kurang lebih lima tahun, PP 46 Tahun 2013 digantikan oleh PP 23 Tahun 2018. Pergantian ketentuan ini didasari oleh keluhan wajib pajak karena PP 46 Tahun 2013 kurang memberikan keadilan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PP 46 Tahun 2013 ialah omzet atau peredaran bruto, dimana belum memperhitungkan beban pokok penjualan serta biaya operasional dan produksi sehingga WP yang menderita kerugian tetap harus membayar pajak. Tarif 1% juga dianggap terlalu tinggi jika dikenakan atas omzet. Oleh karena itu, PP 23 Tahun 2018 dibuat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam sektor kegiatan ekonomi formal. Pemerintah menyediakan

kemudahan dan keadilan bagi WP peredaran usaha tertentu.

Perbedaan yang paling terlihat di PP 23 Tahun 2018 ini ialah penurunan tarif sebesar 50%. WP dengan peredaran bruto tertentu saat ini hanya membayar sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima perbulan. Selain itu terdapat perubahan lain yang membedakan kedua peraturan ini.

UMKM

Hooi (dalam Arokiasamy dan Ismail, 2009) mengungkapkan bahwa tidak ada definisi Usaha Kecil Menengah atau UKM (*Small-Medium Enterprises*) yang berlaku di seluruh dunia. Definisi UKM ini berarti berbeda-beda pada setiap negara tergantung pada kriteria-kriteria yang dibuat oleh peraturan negara tersebut. Indonesia sendiri mengatur pengertian dan karakteristik UMKM dalam perundangan baru pada tahun 2008 melalui UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Definisi UMKM dijelaskan pada Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 UU 20 Tahun 2008. UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki baik orang perseorangan maupun badan usaha yang berdiri sendiri, bukan suatu anak atau cabang dari perusahaan lain. Pengklasifikasian jenis usaha dilakukan berdasarkan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dan peredaran usaha dalam satu tahun. Tabel 1 merupakan kriteria UMKM sesuai Pasal 6 UU 20 Tahun 2008.

Tabel 1
Kriteria Jenis UMKM

| Jenis Usaha | Kriteria | |
|----------------|--|--|
| | Kekayaan Bersih* *tidak termasuk tanah dan bangunan usaha | Peredaran Usaha* *dalam satu tahun |
| Usaha Mikro | Paling banyak Rp 50.000.000,- | Paling banyak Rp 300.000.000,- |
| Usaha Kecil | Lebih dari Rp 50.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- | Lebih dari Rp 300.000.000,- s.d. Rp 2.500.000.000,- |
| Usaha Menengah | Lebih dari Rp 500.000.000,- s.d. Rp 10.000.000.000,- | Lebih dari Rp 2.500.000.000,- s.d. Rp 50.000.000.000,- |
| Usaha Besar | Lebih dari Rp 10.000.000.000,- | Lebih dari Rp 50.000.000.000,- |

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Kepatuhan Pajak

Definisi kepatuhan pajak (*tax compliance*) oleh Harinurdin (2009) yakni sebagai kondisi ideal WP dalam melaporkan penghasilannya dan melaksanakan peraturan perpajakan secara akurat dan jujur. Sistem *self assessment* atas PPh mengharuskan WP menghitung, menyeter, dan melaporkan perpajakannya sendiri. WP diberikan kepercayaan untuk mengurus kewajiban perpajakannya sendiri dan apa yang dilaporkan wajib pajak dianggap telah benar dan sesuai. Oleh karena itu, kepatuhan pajak secara sukarela diharapkan untuk menjalankan sistem *self assessment* ini (Ratri, 2018).

Berkaitan dengan kepatuhan pajak, Saeroji (DJP, 2020) mengemukakan bahwa:

Kepatuhan WP mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunnya.

WP Patuh disebut dalam PMK-192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Syarat untuk dikatakan sebagai WP Patuh ialah sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Penelitian Terdahulu

Firda (2018) dalam penelitiannya dengan judul Tinjauan atas Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak WP setelah diterapkan PP 23 Tahun 2018, penerimaan pajak dan kontribusi penerimaan PP 23 Tahun 2018 terhadap total penerimaan PPh final di KPP Pratama Semarang Candisari. Hasil penelitian menunjukkan PP 23 Tahun 2018 belum memberi dampak positif bagi tingkat kepatuhan WP. Penerimaan pajak dari PP 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan tiap masa pajak.

M. Taufiq (2018) dengan penelitian mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak secara umum, penerapan PP 23 Tahun 2018 dan kontribusinya pada penerimaan PPh di KPP Pratama Semarang Selatan. Hasil penelitian yaitu faktor yang berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak antara lain: basis pajak, tarif pajak, dan administrasi perpajakan. Penerimaan pajak dari PP 23 Tahun 2018 bertambah naik secara nominal dari tahun sebelumnya, namun bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di tahun 2018 terjadi penurunan secara persentase sebesar 0,04%.

Dinda Ayu dan Nur Fadrih (2019) dalam Jurnal Riset dan Akuntansi (JIRA) 8(7) dengan penelitian mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerimaan pajak dan kepatuhan WP setelah diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. Kontribusi pajak sektor UMKM terhadap realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengalami penurunan di 2018 dimana kontribusi pada tahun 2017 sebesar 4,08% sedangkan di tahun 2018 hanya mencapai 3,94%.

Penulis melakukan pembedaan terhadap penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang berlokasi

di tempat berbeda yaitu KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan. Selain itu, penulis akan mengevaluasi penerapan berdasarkan dasar peraturan pelaksanaannya dan membandingkan dengan realita yang terjadi di kantor pelayanan pajak. Penulis menambahkan pembahasan mengenai temuan tantangan dan hambatan di KPP sehingga dapat menjadi tinjauan bagi pembuat atau pelaksana kebijakan agar bisa melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak menjadi lebih baik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif berupa kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, dan BPS Kota Banjarmasin. Sumber data primer berupa wawancara dengan petugas ekstensifikasi dan penyuluhan dan pelaku UMKM terdaftar pada KPP Pratama tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan

Aturan turunan PMK-99/PMK.03/2018 memperjelas pelaksanaan PP 23 Tahun 2018. Peraturan pelaksanaan ini meliputi: tata cara administrasi yang harus dilakukan oleh WP meliputi kriteria subjek pajak yang dapat menggunakan peraturan; tata cara pembayaran, pemotongan, dan pelaporan; tata cara permohonan dan penerbitan surat keterangan (Suket); dan angsuran pajak penghasilan tahun berjalan. Namun pada pembahasan ini penulis mengevaluasi penerapan PP 23 Tahun 2018 dari segi pengadministrasian umum akan kewajiban WP secara sederhana menurut PP 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan, penyetoran, pelaporan SPT, ditambah hak Wajib Pajak untuk mendapatkan penyuluhan perpajakan serta kewenangan DJP untuk melakukan pengawasan. Pada proses secara umum tersebut nantinya akan diatur kembali secara spesifik melalui Per atau SE yang dirilis oleh Direktur Jenderal Pajak.

a. Pendaftaran wajib pajak

Kegiatan memperluas basis perpajakan dikenal dengan istilah ekstensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan DJP untuk meningkatkan jumlah WP maupun PKP

yang terdaftar. Ekstensifikasi dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Ekstensifikasi secara aktif dilakukan oleh petugas pajak dengan mengadakan kegiatan seperti menghimbau, mengadakan penyuluhan/sosialisasi, kunjungan kepada subjek pajak sehingga mau mendaftarkan diri ataupun melakukan pemberian NPWP secara jabatan. Ekstensifikasi pasif artinya subjek pajak dengan kemauan sendiri mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP karena peraturan dan ketentuan tertentu yang mendasarinya (Irianto dkk, 2013).

Kartu NPWP saat ini dibutuhkan oleh masyarakat karena berbagai urusan Wajib Pajak banyak mengharuskan NPWP sebagai salah satu persyaratannya. Beberapa kegunaan memiliki NPWP adalah untuk mengajukan kredit ke bank, melamar pekerjaan, dan sebagai syarat pengajuan SIUP (Gumiwang, 2020). Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa Wajib Pajak usahawan mengenai alasan pembuatan NPWP, alasan yang dikemukakan ialah untuk pembelian rumah, pengajuan SIUP perseroan komanditer, dan pengajuan kredit.

Berdasarkan keterangan dari pegawai KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan, dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran NPWP saat ini berupa KTP untuk WP orang pribadi, akta pendirian serta fotokopi NPWP seluruh pengurus bagi WP badan. Instruksi ini tercantum dalam PMK-147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Peraturan pelaksanaannya diperbaharui dengan Perdirjen Pajak PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Formulir pendaftaran diisi oleh WP, lalu berkas diantar langsung ke TPT atau WP melakukan registrasi NPWP secara online.

Jika kriteria menerima penghasilan dari kegiatan usaha dengan jumlah peredaran bruto tertentu dipenuhi, maka WP baru dapat dikenakan PP 23 Tahun 2018. Tidak termasuk usaha dalam hal ini penghasilan yang didapat dari pekerjaan bebas. Berdasarkan Pasal 2 PMK-99/PMK.03/2018, WP yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan WP orang pribadi dan badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

WP dapat memilih untuk tidak dikenakan PP 23 Tahun 2018 dan menghitung pajak penghasilannya

sesuai ketentuan umum pajak penghasilan. Pasal 3 PMK-99/PMK.03/2018 menyatakan WP baru yang memilih ketentuan umum harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dirjen Pajak pada saat mendaftarkan diri.

Selain itu, WP badan dengan bentuk firma atau persekutuan komanditer yang dalam penghasilannya diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, WP badan penerima fasilitas Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010, serta BUT tidak dapat memanfaatkan ketentuan ini.

Menurut observasi ketika penulis bekerja, WP yang memenuhi persyaratan PP 23 Tahun 2018 diarahkan untuk menggunakan ketentuan tersebut. Hal itu dilakukan demi kemudahan Wajib Pajak. Menurut penuturan dari petugas pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Banjarmasin Selatan, rata-rata WP yang mendaftar untuk memperoleh NPWP sama sekali belum mengenal pajak. Jika pada saat awal WP diberikan contoh perhitungan yang rumit, maka untuk kedepannya dikhawatirkan WP tidak kembali untuk melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu sebagai pengenalan mengenai pajak, WP diajarkan penghitungan pajak menggunakan PP 23 Tahun 2018.

b. Penghitungan dan penyetoran pajak

Tarif PPh yang dikenakan atas PP 23 Tahun 2018 ialah sebesar 0,5%. Tarif PPh dikali dengan dasar pengenaan pajak (DPP). DPP yaitu total peredaran bruto atau omzet yang diterima atas penghasilan dari usaha perbulan sebelum dikurangi diskon penjualan, diskon tunai, ataupun potongan-potongan lainnya. Pajak penghasilan ini bersifat final yang dikenakan atas peredaran bruto, yang artinya jika wajib pajak mengalami kerugian setelah omzet dikurang dengan biaya 3M penghasilan maka wajib pajak tetap membayar pajak sesuai dengan peredaran bruto yang diterima.

Penulis memberikan contoh perhitungan sebagai ilustrasi. Tuan A seorang pedagang yang membuka usaha toko kelontong. Penghasilan yang diperoleh dari usahanya tersebut dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp4,8 miliar. Peredaran bruto selama Januari, Februari, Maret berturut-turut yaitu Rp6,8 juta, Rp8 juta dan Rp4,3 juta. Tuan A melakukan pencatatan atas penghasilan yang diperoleh dan menghitung PPh yang terutang 0,5% dari peredaran bruto berturut-turut sebesar Rp34 ribu, Rp40 ribu, dan Rp21,5 ribu.

Pelaksanaan di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan berdasarkan observasi dan wawancara dengan petugas, WP diberikan penjelasan mengenai kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan

setelah memiliki NPWP. Wajib Pajak diarahkan oleh petugas TPT untuk diberikan konsultasi perpajakan dan diberikan penjelasan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Penjelasan diberikan oleh pegawai dari seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yang saat itu sedang bertugas.

Berdasarkan wawancara tersebut pula dijelaskan bahwa WP diberikan contoh penghitungan dengan mengilustrasikan pengenaan pajak pada penerimaan penghasilan tiap bulan. Bagi WP yang telah memiliki usaha sejak lama, WP dijelaskan bahwa pembayaran pajak dapat dilihat ke belakang sehingga WP dapat diminta untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya tersebut. Wajib Pajak dibuatkan kode billing dengan KAP/KJS 411128/100 dan dapat membayar melalui kantor pos, bank, maupun mesin EDC yang tersedia di KPP.

Pembayaran pajak yang dilakukan atas bulan sebelum WP melakukan pendaftaran NPWP menurut penulis pada dasarnya tidak menyalahi aturan jika dilihat dari UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP Pasal 2 ayat (4a) yang berbunyi:

“Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak ... dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak”

Jika WP telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yaitu menerima penghasilan, maka kewajiban perpajakan timbul pada saat WP telah memenuhi persyaratan bukan pada saat WP melakukan pendaftaran. Berdasarkan observasi penulis, KPP dalam hal ini tidak memaksa WP untuk melakukan pembayaran karena akan mengejutkan bagi WP untuk menumpuk pembayaran pajak dalam satu hari yang jumlahnya mungkin tidak sedikit. KPP mempersilakan WP untuk melakukan pembayaran sejumlah bulan yang mampu dibayarkan oleh WP saat itu dan menghimbau WP untuk melakukan pembayaran secara jujur dan rutin untuk bulan berikutnya.

Ketika ada transaksi dengan pemotong ataupun pemungut pajak, WP dapat meminta Surat Keterangan kepada DJP. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 adalah Surat Keterangan yang menerangkan WP dikenakan PPh menurut PP 23 Tahun 2018. WP yang memiliki Surat Keterangan ini dapat menyampaikan salinannya kepada pemotong agar dikenakan tarif 0,5% pada penghasilan yang akan diterimanya. Jika WP tidak

menyerahkan salinan Surat Keterangan ini, maka konsekuensinya WP akan dipotong menggunakan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 22.

Berdasarkan PMK-99/PMK.03/2018, pembayaran pajak oleh WP sendiri disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Penyetoran atas pemotongan/pemungutan disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya oleh pemotong/pemungut menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain, diisi atas nama WP yang dipungut/dipotong, dan ditandatangani oleh pemungut/pemotong pajak. Menurut keterangan petugas dan berdasarkan pengalaman kerja penulis, WP kerap kali menumpuk pembayaran pajak pada akhir tahun atau membayar secara bertumpuk selama 3-4 bulan sekali. Hal ini dilakukan karena WP merasa melakukan pembayaran atau meminta kode *billing* ke KPP setiap bulan cukup menyita waktu dan merepotkan.

Penggunaan PP 23 Tahun 2018 ini memiliki jangka waktu. Lain dengan PP 46 Tahun 2013 yang penggunaannya tidak dibatasi. Jangka waktu penggunaan tertuang pada Pasal 5, yaitu 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk PT. Apabila jangka waktu pemakaian PP ini selesai, maka WP diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tarif umum pajak penghasilan.

c. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

PMK-99/PMK.03/2018 menyebutkan bahwa WP dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan apabila telah menyetorkan pajak setiap bulan sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum dalam SSP atau sarana lain yang dipersamakan sebagai SSP. WP yang dalam bulan tertentu tidak mendapatkan penghasilan tidak harus menyampaikan SPT Masa.

WP OP atau badan yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 wajib melaporkan SPT Tahunan. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan menurut UU KUP yaitu 3 bulan bagi WP OP dan 4 bulan bagi WP badan setelah tahun pajak berakhir. Jenis SPT yang digunakan oleh WP OP adalah SPT 1770 dan 1771 untuk WP badan.

Pelaporan SPT pada saat ini sebenarnya tidak harus dilakukan di kantor pajak. DJP telah memfasilitasi WP untuk melakukan pelaporan SPT secara *online*. Pelaporan SPT dapat dilakukan pada laman djponline.pajak.go.id menggunakan akun pribadi yang didaftarkan menggunakan nomor NPWP, alamat e-mail aktif, serta nomor efin yang dapat diminta di KPP terdaftar (DJP, 2020). Namun pada

kenyataannya, belum semua WP yang paham bagaimana cara melaporkan SPT secara daring.

Menurut penuturan dari petugas dan observasi yang dilakukan penulis, kantor pajak memfasilitasi pembantuan pelaksanaan pelaporan SPT WP dengan membuat satgas pelaporan SPT Tahunan setiap Januari hingga Maret. Wajib Pajak dihimbau untuk melakukan pelaporan menggunakan SMS *Blast* dan *Whatsapp*. WP datang sendiri ke KPP kemudian dibimbing petugas untuk melaporkan SPT secara daring. Pelaporan bisa menggunakan *smartphone* WP sendiri maupun komputer yang disediakan oleh kantor pajak. Jika WP datang setelah Maret dan satgas sudah tidak tersedia, maka WP diarahkan ke layanan konsultasi dengan *account representative* masing-masing WP.

d. Pengawasan dan penyuluhan Wajib Pajak

Banyaknya jumlah Wajib Pajak berbanding jauh dengan jumlah petugas pajak. Hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak menghimpun penerimaan pajak secara optimal. Umumnya pengawasan terhadap wajib pajak dibagi menurut wilayah dan menjadi tanggung jawab *Account Representative* masing-masing WP, namun memperhatikan Wajib Pajak bukan hanya tugas satu orang saja melainkan setiap pegawai sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam sebuah Surat Edaran (SE) di tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak, menyebutkan bahwa tindak lanjut pengawasan bagi WP yang telah ber-NPWP termasuk juga memperhatikan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PP 23 Tahun 2018.

Wajib Pajak diharapkan secara jujur menyetorkan pajak dan melaporkan penghasilan yang diterima dengan benar. Membuat wajib pajak patuh menyetor pajak dan melapor SPT merupakan tugas yang tidak mudah. Dalam hal ini, sinergi antar pegawai diperlukan agar melakukan pengawasan tidak menjadi beban satu orang. *Account representative* dibantu dengan petugas pelaksana memberikan himbauan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Pengawasan terhadap Wajib Pajak baru, diatur dalam SE di tahun 2015. Definisi pengawasan terhadap WP baru yaitu merupakan upaya aktif yang dilakukan oleh DJP untuk mengawasi penghitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan WP baru.

Ruang lingkup pengawasan menurut SE tersebut termasuk: pengawasan kewajiban pelaporan; pengawasan kewajiban pembayaran atau penyetoran; permintaan penjelasan data dan/atau keterangan; validasi data; penerbitan Nota Penghitungan Surat

Tagihan Pajak (STP); penyusunan analisis resiko dalam rangka usulan pemeriksaan; penerusan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) hasil pengawasan; dan penerbitan Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas data konkret.

Pengawasan terhadap WP baru menjadi salah satu tugas dan fungsi dari seksi ekstensifikasi dan penyuluhan menurut SE tersebut. Pengawasan terhadap WP baru yaitu WP yang baru terdaftar pada tahun berjalan dan tahun pajak sebelumnya, serta WP yang belum pernah melakukan penyetoran pajak maupun pelaporan SPT Tahunan.

Tata cara pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak baru berdasarkan SE tersebut dilaksanakan oleh pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan atas pengawasan kewajiban pelaporan dan pembayaran atau penyetoran. Apabila ditemukan data bahwa WP baru tidak memenuhi kewajiban, maka dapat diterbitkan Surat Teguran oleh petugas, permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan/atau pembuatan Nota Penghitungan STP atas sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan UU KUP atas WP baru yang terlambat bayar dan atau tidak/terlambat lapor.

Menurut observasi penulis selama bekerja sebagai pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, pengawasan yang diberikan hanya sampai memberikan himbauan atas pelaporan atau pembayaran pajak. Kegiatan ini dengan kata lain dilakukan untuk mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran setiap bulannya. Berdasarkan keterangan dari petugas, himbauan dilaksanakan pula pada WP yang telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum ber-NPWP. Data WP tersebut petugas dapatkan dari Kanwil.

Menurut informasi yang diberikan melalui wawancara langsung dengan *account representative A* dari KPP Pratama Banjarmasin Utara, salah satu pengawasan yang efektif terhadap Wajib Pajak adalah dengan diberikannya surat himbauan. AR dapat mengandalkan aplikasi MPN Info yang berisi informasi tentang pembayaran pajak. Bagi WP UMKM dapat dilihat dari KLU dan kemudian diperiksa data histori pembayaran. Jika tidak ada pembayaran dilakukan, maka AR dapat menerbitkan surat himbauan dan mengirimkannya ke alamat Wajib Pajak. Surat himbauan efektif dilaksanakan terhadap Wajib Pajak baru karena biasanya Wajib Pajak masih memiliki pengetahuan perpajakan yang minim sehingga lebih peduli terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut penjelasan AR B KPP Pratama Banjarmasin Utara mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dimulai dari

pencarian data. Data pemicu didapatkan dari internal (melalui Approweb), data eksternal yang diperoleh kanwil, *website* dan lainnya tergantung keahlian penggalian potensi yang dimiliki AR masing-masing. Kemudian memasukkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) pada Approweb. SP2DK disampaikan kepada WP melalui pengiriman atau diantar langsung sekaligus *visit*. Tanggapan diberikan WP dalam jangka waktu 14 hari dan jangka waktu tersebut bisa diperpanjang. Setelah itu, AR memasukkan hasil dari penyampaian SP2DK tersebut. Hasil dapat berupa WP melakukan pembayaran, WP tidak ditemukan, atau hal lainnya hingga bisa diajukan pemeriksaan dan bukti permulaan. Pada kenyataannya, banyak kombinasi karena semuanya belum tentu terjadi sesuai teori dalam peraturan disebabkan kondisi lapangan berbeda, profil wajib pajak, dan sebagainya. Semua WP bisa dilakukan himbauan, namun harus ada dasar untuk menghitung potensi awal.

Penjelasan tersebut telah sesuai dengan SE tahun 2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak. Fiskus harus melakukan persiapan serta memiliki dasar atas hasil penelitian dan analisis dan/atau keterangan yang diperoleh sebelum masuk pada tahap permintaan data. Pelaksanaan pengawasan WP melalui sistem informasi melalui aplikasi Approweb diatur lebih lanjut oleh SE tahun 2016.

Himbauan yang dijelaskan oleh *account representative A* dengan SP2DK yang diutarakan *account representative B*, memiliki maksud yang sama. Surat himbauan disebut jika menurut ketentuan lama, sejak terbitnya SE-39/PJ/2015 semua diubah dan harus dilakukan SP2DK kalau memiliki potensi. Menurut *account representative B*, petugas bisa saja membuat himbauan untuk lapor, PKP, dan lain-lain namun jika hendak diakui dalam IKU maka AR harus membuat SP2DK.

Selain Utara, KPP Pratama Banjarmasin Selatan juga memberikan himbauan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan keterangan petugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Banjarmasin Selatan memanfaatkan aplikasi *Whatsapp*. Himbauan pembayaran pajak dikirimkan setiap awal bulan menggunakan nomor *Whatsapp* khusus kantor. Himbauan pelaporan SPT Tahunan juga diberikan pada jangka waktu pelaporan SPT.

Selain kegiatan pengawasan, kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 ialah melalui penyuluhan. Penyuluhan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan SE di

tahun 2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan. Fokus penyuluhan perpajakan menurut SE ini yaitu kegiatan penyuluhan pajak untuk calon WP, WP baru, dan WP terdaftar.

Kegiatan penyuluhan perpajakan bagi calon WP diantaranya dilaksanakan pada calon WP masa depan dan WP potensial. Menurut ketentuan SE ini, dapat dilaksanakan dengan jalur formal atau non formal, serta memanfaatkan data dari pihak ketiga.

Seksi pelayanan dan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak bagi WP Baru. Dalam hal dilaksanakan oleh seksi pelayanan, menurut lampiran SE ini dilakukan saat pendaftaran dan perolehan NPWP secara langsung oleh WP di kantor. *Starter kit* NPWP, keterangan singkat hak dan kewajiban, informasi penyelenggaraan kelas pajak, dan formulir Surat Pernyataan Telah Menerima Penjelasan Singkat Tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan diberikan oleh petugas. Jika WP membutuhkan penjelasan lebih lengkap, maka akan diarahkan pada petugas *helpdesk*. Apabila pendaftaran NPWP dilakukan secara daring, maka *starter kit* NPWP beserta semua informasi berupa leaflet/booklet/buku perpajakan akan dikirimkan ke alamat WP bersamaan dengan kartu NPWP.

Penyuluhan perpajakan WP baru oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan penyuluhan pada periode satu tahun WP terdaftar dan kegiatan penyuluhan pada periode setelah satu tahun WP terdaftar. Menurut SE di tahun 2013 pada periode sebelum satu tahun WP terdaftar, petugas ekstensifikasi dan penyuluhan melakukan kegiatan *Triple One* dan kelas pajak. *Triple One* merupakan kegiatan Penyuluhan Perpajakan yang dilakukan dalam tiga tahap yakni: satu minggu, satu bulan, dan satu tahun setelah WP terdaftar. Kegiatan *Triple One* ini biasanya dilakukan dengan cara menelpon Wajib Pajak dan menanyakan WP apakah ada kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Selain *Triple One*, ada kelas pajak yang diselenggarakan secara teratur oleh Tim Penyuluhan Perpajakan ataupun KP2KP.

Kegiatan penyuluhan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan setelah satu tahun periode WP terdaftar bagi WP yang telah menyampaikan SPT atau telah melakukan pembayaran menurut SE tahun 2013 ini akan dilakukan alih pertanggungjawaban kegiatan edukasi dan/atau pembinaan ke seksi waskon. Namun jika WP belum pernah melakukan kewajiban pembayaran/pelaporan, maka penyuluhan di bidang penegakan hukum perpajakan akan dilaksanakan.

Kegiatan penyuluhan perpajakan bagi Wajib Pajak terdaftar menurut SE tersebut dilakukan dengan cara: menentukan target WP berdasarkan pertimbangan WP yang belum melakukan pelaporan SPT dan WP yang memiliki potensi menambah penerimaan; penyelenggaraan kelas pajak, seminar, workshop atau kegiatan penyuluhan perpajakan langsung lainnya; dan penyertaan sarana penyuluhan berupa leaflet/booklet/buku perpajakan dalam setiap surat imbauan dan/atau surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada WP terdaftar, disamping itu dapat juga pengiriman pemberitahuan pembaruan peraturan kepada WP melalui e-mail.

Kegiatan penyuluhan pajak pada pelaksanaannya diberikan KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan pada WP Baru saat melakukan pendaftaran. Berdasarkan observasi penulis pada KPP Pratama Banjarmasin Utara, pendaftaran WP baru usahawan dibedakan dengan WP karyawan. Setelah pendaftaran diri selesai, WP diberikan bimbingan singkat oleh petugas ekstensifikasi dan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan, dilakukan *geotagging* atas lokasi usaha atau tempat tinggal WP, dan pertanyaan singkat atas usaha yang dilakukan WP. Hal itu dilakukan pula oleh Selatan, petugas ekstensifikasi KPP Pratama Banjarmasin Selatan mengatakan bahwa pendaftaran WP Usaha diarahkan pada loket ekstensifikasi untuk kemudian diinformasikan kewajiban bayar dan lapor, serta edukasi penghitungan pajak dan cara melakukan pelaporan.

Sebagai tambahan penyuluhan, saat ini KPP Pratama Banjarmasin Selatan memanfaatkan *SMS Blast*, media cetak, dan lain-lain. Penyuluhan melalui media cetak kepada Wajib Pajak juga dibantu oleh P2Humas Kanwil DJP Kalselteng. Pada saat penulis bekerja, KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan melaksanakan kelas pajak dibantu oleh P2Humas Kanwil DJP Kalselteng. Narasumber fiskus yang melakukan pemberian materi dilaksanakan bergantian dari KPP dan kanwil.

Kegiatan *Triple One* sempat penulis laksanakan ketika menjadi pelaksana ekstensifikasi dengan menelpon Wajib Pajak baru dan menginformasikan jadwal kelas pajak yang bisa diikuti WP. Kendala yang penulis hadapi ketika melaksanakan kegiatan ini ialah banyaknya nomor WP yang tidak aktif, tidak dijawab, dan sikapantisipasi WP jika mendengar telepon dari kantor pajak.

Dalam melakukan sosialisasi perpajakan, KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan juga melaksanakan program BDS atau *Business Development Service*. Program ini merupakan strategi DJP untuk menambah kesadaran dan kepatuhan

kewajiban dan hak WP UMKM. Fungsi program BDS ini juga dilakukan sebagai wadah pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak UMKM.

Pelaksanaan Program BDS ini diatur pada SE 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Service* (BDS) yang menjadi panduan pelaksanaan sehingga dapat tercipta keseragaman pada pelaksanaan di unit-unit vertikal DJP. Wajib Pajak UMKM diberikan undangan untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan biasanya berupa bazar UMKM, pembinaan pengembangan usaha yang diselipkan informasi mengenai peraturan perpajakan atas WP UMKM.

Program BDS oleh KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan dilaksanakan dua kali pada tahun 2019. Kegiatan BDS diadakan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada bulan Juni dengan mengusung tema "Produk Banua Menembus Pasar Banua". Kegiatan diisi narasumber yang membawakan berbagai topik diantaranya materi seputar Kain Sasirangan, tips dan strategi pemasaran online, kiat-kiat jasa pengiriman, dan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. BDS yang dilaksanakan Oktober 2019 berupa bazar makanan dan minuman yang diramaikan oleh 20 UMKM binaan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, serta lomba mewarnai yang diikuti oleh siswa SD-sederajat se-kota Banjarmasin.

Jika dikaitkan SE mengenai tata cara pelaksanaan penyuluhan dan SE pelaksanaan program BDS yang diterbitkan tahun 2018, maka program BDS ini menurut penulis merupakan salah satu langkah tepat DJP untuk melakukan penyuluhan dengan menggabungkan ketiga fokus sekaligus, yaitu penyuluhan pada calon WP, WP Baru, dan WP terdaftar. Berdasarkan keterangan dari pelaksana ekstensifikasi KPP Pratama Banjarmasin Selatan, pelaksanaan BDS mengajak UMKM untuk bergabung mengikuti seminar dan bazar, serta acara lain seperti lomba mewarnai dan sebagainya. Acara mewarnai tersebut dilakukan dengan melibatkan anak-anak sekolah dasar, merupakan calon WP masa depan yang sejak dini diperkenalkan tentang pajak. Acara seperti bazar dan seminar melibatkan UMKM baru maupun terdaftar untuk mendapatkan pelatihan mengenai pengembangan usaha serta edukasi perpajakan.

Implikasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama

Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan

a. Implikasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan perpajakan UMKM

PP 23 Tahun 2018 efektif berlaku pada Juli 2018 sehingga 6 bulan pertama tahun tersebut masih berlaku PP 46 Tahun 2013 dengan besaran tarif 1%. Pemisahan KPP Pratama Banjarmasin terjadi di tahun 2018 sehingga pengadministrasian Wajib Pajak juga terbagi di tahun tersebut.

Pembayaran pajak oleh WP UMKM di KPP Pratama Banjarmasin Utara mencapai penerimaan paling tinggi pada tahun 2018 sebesar Rp4.498.033.981,-. Pada tahun tersebut memang Wajib Pajak masih menggunakan PP No.46 Tahun 2013 selama 6 bulan pertama. Pembagian Wajib Pajak terdaftar dengan KPP Pratama Banjarmasin Selatan nampaknya tidak memberikan pengaruh besar dengan penerimaan yang justru bertumbuh Rp1.201.267.171,- atau 36,44% dari tahun 2017. Tahun 2017, pertumbuhan penerimaan pajak WP UMKM paling tinggi 59% atau sebanyak Rp1.223.299.363,-. Penurunan penerimaan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Banjarmasin Utara terlihat pada 2019 sebesar 8,93% atau Rp401.855.114,- setelah menggunakan PP 23 Tahun 2018 selama setahun penuh.

Jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran di KPP Pratama Banjarmasin Utara terus mengalami pertambahan setiap tahun. Peningkatan Wajib Pajak UMKM yang mendaftarkan diri menjadi salah satu penyebab kenaikan Wajib Pajak yang membayar. Wajib Pajak membayar paling banyak pada 2019 sebesar 6.599 WP dengan kenaikan 87,37%.

Data Wajib Pajak KPP Pratama Banjarmasin Selatan yang diperoleh hanya dua tahun karena merupakan hasil pemecahan dengan KPP Pratama Banjarmasin Utara. Jumlah WP UMKM bayar dan pembayaran yang diperoleh oleh KPP mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pembayaran secara signifikan terjadi di 2019 dengan total pembayaran sebanyak Rp.17.619.918.636,- dan jumlah Wajib Pajak bayar sebanyak 7.014 WP.

Untuk mengetahui keseluruhan jumlah WP UMKM Kota Banjarmasin yang melakukan pembayaran dan total penerimaan pajak, penulis mencoba menggabungkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan. Dengan penggabungan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa

total pembayaran pajak mengalami peningkatan. Penerimaan perpajakan dari WP UMKM mengalami peningkatan yang positif dan pesat jika dilihat pada tahun 2019 ketika PP No. 23 Tahun 2018 tepat satu tahun pajak penuh diterapkan. Pertumbuhan penerimaan pajak WP UMKM mencapai 143,09% di 2019. Pada 2018 dan 2019, angka persentase pertumbuhan penerimaan pajak dari WP UMKM mencapai lebih dari 100%.

Jumlah WP UMKM Kota Banjarmasin yang melakukan pembayaran juga mengalami peningkatan seperti halnya penerimaan perpajakan. Pada tahun pertama PP 23 Tahun 2018 efektif diberlakukan, peningkatan jumlah WP UMKM bayar ternyata naik sebanyak 4.812 atau 270%. Pada tahun kedua penerapan PP ini yaitu 2019, jumlah WP yang melakukan pembayaran meningkat sejumlah 7.017 WP. Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran setelah menggunakan PP 23 Tahun 2018 dibandingkan saat PP 46 Tahun 2013 masih digunakan terlihat sangat jauh. Tingginya pertumbuhan WP UMKM dalam melakukan pembayaran setelah diturunkannya tarif sebesar 50% rupanya membuat WP tertarik serta lebih rajin dalam melakukan pembayaran.

Berdasarkan data yang didapatkan dari kedua KPP, penurunan tarif justru tidak menyebabkan penurunan jumlah penerimaan perpajakan dari sektor UMKM. Dari total penerimaan pajak hingga total WP UMKM yang melakukan pembayaran pajak mengalami peningkatan yang cukup besar. Menurut penulis, hal ini salah satunya dikarenakan oleh peningkatan jumlah WP UMKM yang melakukan pendaftaran diri. Banyaknya WP UMKM yang terdaftar, otomatis memperluas basis perpajakan. Menurut keterangan yang diperoleh dari AR A KPP Pratama Banjarmasin Utara dan pelaksana ekstensifikasi KPP Pratama Banjarmasin Selatan, penurunan tarif ini memang menggairahkan dan menarik WP karena terlihat seperti potongan harga. Oleh sebab itu, dengan adanya "potongan harga" atau pemangkasan tarif ini, WP akan lebih sukarela dalam berkontribusi melakukan pembayaran pajak sehingga berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan WP UMKM.

b. Implikasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak

Kepatuhan WP yang mudah untuk dilihat atau diidentifikasi awal yaitu dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan. WP seringkali lupa untuk melaksanakan salah satu kewajibannya ini. Kantor Pelayanan Pajak harus selalu mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT dimulai

ketika tahun pajak berakhir hingga batas akhir pelaporan.

Pertumbuhan WP UMKM KPP Pratama Banjarmasin Utara yang melakukan pelaporan SPT tahunan bertumbuh positif dari tahun ke tahun. Rata-rata peningkatan atau pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM yang lapor selama 5 tahun terakhir sebesar 20,44%. Peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM lapor SPT paling tinggi pada tahun 2016 dengan selisih sebesar 1.200 WP pada tahun 2015. Namun pada 2017 peningkatan WP UMKM lapor hanya sebesar 129 Wajib Pajak atau sekitar 3,31%. Setelah berlakunya PP 23 Tahun 2018, pertumbuhan WP UMKM lapor SPT berada di atas 10% yaitu 13,19% di 2018 dan 20,76% di 2019.

Realisasi pelaporan SPT Tahunan WP UMKM di KPP Pratama Banjarmasin Selatan pada 2019 mengalami peningkatan sebanyak 294 Wajib Pajak atau 13,04%, namun untuk pelaporan SPT 1771 atau SPT Tahunan WP badan mengalami penurunan di 2019. Jumlah SPT 1771 yang dilaporkan di 2019 sebanyak 255 SPT, tidak sebanyak di 2018 yang melaporkan 429 SPT Tahunan badan. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT mengalami kenaikan sebanyak 468 Wajib Pajak.

Jika data dari kedua KPP Pratama digabung, total WP UMKM yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan masih jauh dibawah total WP UMKM yang terdaftar. Persentase yang WP UMKM melaporkan SPT terhadap WP UMKM terdaftar dalam lima tahun terakhir berurutan yaitu 9,89%, 13,16%, 12,65%, 18,11%, dan 18,03%. Kepatuhan WP menyampaikan SPT Tahunan dalam rentang waktu lima tahun berturut-turut tidak sampai menyentuh angka 20%. Setelah terbitnya peraturan terbaru di tahun 2018 ternyata kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilan dan kekayaannya dalam SPT Tahunan masih tergolong rendah.

Berdasarkan keterangan Staf Ahli Menteri Keuangan dalam Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam laman DDTCNews, target kepatuhan formal Wajib Pajak untuk tahun ini (2020) berada di rentang 80%-85% yang disesuaikan dengan standar internasional (OECD) pada umumnya. Hal ini dapat menjadi perhatian oleh fiskus untuk meningkatkan keaktifan dalam melakukan sosialisasi dan himbuan mengingat persentase WP UMKM yang melakukan pelaporan SPT pada KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan masih kurang dari 20%. Wajib Pajak yang memiliki berbagai latar belakang perlu dibimbing agar pengetahuan mengenai perpajakan meningkat sehingga Wajib Pajak secara mandiri dapat

melaporkan pajak melalui wadah digital yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Tantangan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan

Beragamnya latar belakang pendidikan WP dan sedikitnya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki membuat petugas harus memiliki strategi agar edukasi perpajakan sampai kepada Wajib Pajak. Berdasarkan keterangan dari petugas ekstensifikasi yang melakukan pemberian edukasi pada WP UMKM, bagi WP yang sulit untuk memahami seringkali diberikan penjelasan ulang serta diberikan perumpamaan jika sulit mengerti bahasa undang-undang.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa Wajib Pajak dan keterangan petugas ekstensifikasi KPP Pratama Banjarmasin Selatan, peraturan perpajakan bagi WP UMKM baru saja WP ketahui ketika mereka pertama kali datang ke KPP. Bagi sebagian orang, sulit memahami dan mengingat beberapa peraturan dan kewajiban yang harus mereka laksanakan setiap bulan dan/atau tahun dalam satu hari. Diperlukan partisipasi aktif bagi wajib pajak untuk mau bertanya jika mengalami kendala atau kesulitan pemahaman serta penyuluhan terus menerus yang harus dilakukan petugas pajak sehingga WP mau menjalankan kewajiban perpajakannya.

NPWP digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan yang harus WP miliki jika ingin berurusan dengan beberapa instansi maupun lembaga. Seperti penuturan beberapa Wajib Pajak dalam wawancara singkat, tujuan utama WP yang bukan karena keinginannya untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara seringkali membuat Wajib Pajak melupakan kewajiban perpajakannya setelah urusan selesai. Menurut penuturan dari petugas ekstensifikasi KPP Pratama Banjarmasin Selatan, kebanyakan WP yang ditanyakan alasan pembuatan NPWP mengaku melakukan pendaftaran diri untuk melampirkan persyaratan pada pihak ketiga. WP yang memiliki kesadaran telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak penghasilan dan sadar pajak masih jarang ditemukan.

Berdasarkan pengalaman penulis sewaktu bekerja, beberapa kasus ditemukan seperti Wajib Pajak yang kembali ke KPP karena kartu NPWP hilang ataupun ingin memperpanjang surat izin melaksanakan usaha. Namun ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif atau non-efektif dikarenakan WP belum pernah atau tidak

melakukan pembayaran dan pelaporan pajak selama bertahun-tahun.

Belum lagi jika WP didampingi oleh petugas kredit dari bank/lembaga pinjaman lain, WP dapat dipengaruhi agar tidak menuliskan penghasilan secara jujur. Hal ini ditemukan penulis pada saat pengamatan di KPP Pratama Banjarmasin Utara. Setelah penulis tanyakan pada petugas yang sedang berjaga saat itu, hal tersebut cukup sering ditemukan dan dilakukan pihak ketiga. Petugas harus peka dalam melakukan *profiling* WP dan bersikap tegas pada pihak ketiga tersebut.

Membuat wajib pajak secara rutin melaksanakan kewajiban perpajakan dan peduli terhadap pajak bukan hal yang mudah. Wajib pajak perlu selalu diperingatkan dan didampingi agar Wajib Pajak suatu saat tidak “menghilang”.

Hambatan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan wawancara dengan petugas, salah satu media himbauan setiap bulan adalah melalui aplikasi *Whatsapp*. *Whatsapp* merupakan aplikasi pesan yang tersedia di ponsel pintar dan membutuhkan internet untuk menjalankannya. Tidak semua wajib pajak memiliki ponsel pintar, mengunduh *Whatsapp* dan bisa mengoperasikannya. Tentunya, hal ini menjadi kendala bagi petugas ketika ingin melakukan himbauan secara daring.

Direktorat Jenderal Pajak saat ini memfokuskan agar semua pelayanan perpajakan bisa berbasis *online* sehingga untuk melakukan kewajiban perpajakan tidak harus datang ke KPP. Mulai dari pendaftaran, pembuatan *billing*, penyetoran, dan pelaporan SPT semuanya bisa dilakukan secara daring. Ada Wajib Pajak yang menyambut baik sistem *online* ini, namun banyak juga Wajib Pajak yang merasa kesusahan dalam menerapkannya terutama bagi Wajib Pajak usia lansia. Selain Wajib Pajak lansia, ada beberapa Wajib Pajak yang kurang mengenal teknologi sehingga sulit untuk menerapkan sistem ini.

Berdasarkan keterangan dari *Account Representative* A KPP Pratama Banjarmasin Utara, Wajib Pajak masih ketergantungan kepada petugas pajak seperti menerbitkan *billing* mereka lebih memilih datang ke KPP daripada melakukannya sendiri. Tidak masalah bagi Wajib Pajak rajin yang memilih untuk datang ke KPP langsung, tetapi bagi masyarakat yang berpikir bahwa rumit untuk datang setiap bulan ke KPP dan enggan untuk belajar

teknologi biasanya memilih untuk tidak melaksanakan pembayaran. Akhirnya, pembayaran akan menumpuk pada bulan-bulan tertentu sehingga WP membayar pajak dalam jumlah yang besar padahal WP bisa mengangsurnya setiap bulan dan pembayaran menjadi lebih ringan.

Istilah pajak berganda sebenarnya sering digunakan pada istilah internasional yaitu pajak yang dikenakan atas subjek maupun objek yang sama oleh dua negara sehingga pajak dibayar dua kali oleh subjek pajak. Pajak berganda yang ingin penulis bahas disini adalah pengenaan pajak atas transaksi WP UMKM dengan pemotong atau pemungut pajak.

Menurut PP 23 Tahun 2018, WP dapat menyampaikan permohonan Surat Keterangan kepada Dirjen Pajak yang menerangkan bahwa WP dikenakan tarif PPh berdasarkan ketentuan ini. Dengan adanya Surat Keterangan ini WP dapat menyampaikan salinan kepada pemotong/pemungut sehingga dapat dipotong sesuai tarif 0,5%. Sebelumnya, WP menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB) sesuai PP 46 Tahun 2013 sehingga WP mendapatkan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan dari pihak lain.

Account Representative A KPP Pratama Banjarmasin Utara menceritakan pengalaman resiko pengenaan pajak dua kali ketika masih menggunakan peraturan yang lama. Di lapangan WP tetap dipotong/dipungut pajak oleh pemotong/pemungut pajak walau sudah mengurus dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas. Alasannya karena pemotong takut ada resiko kekurangan pajak yang dibayarkan sehingga harus diperiksa oleh auditor pajak. WP UMKM telah mengurus SKB tetapi kenyataannya tidak bisa digunakan. Akhirnya, WP menghitung peredaran brutonya dari penghasilan yang sebelumnya telah dikenakan pajak. Hal ini mungkin dapat terjadi kembali pada PP 23 Tahun 2018 ini.

Menurut penulis, dengan hadirnya PP 23 Tahun 2018 yang mengubah Surat Keterangan Bebas menjadi hanya Surat Keterangan dapat mengurangi resiko pengenaan pajak dua kali ini. Pada Surat Keterangan, pemotong/ pemungut pajak tetap dapat melaksanakan tugasnya untuk memotong atau memungut pajak dan mengamankan penerimaan negara. Ada resiko penghasilan tidak dilaporkan bila masih menggunakan SKB yang tidak dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak. Pemotong/pemungut hanya perlu diberikan sosialisasi dan diyakinkan kembali bahwa aman jika bertransaksi menggunakan Surat Keterangan asalkan persyaratan

tersebut terpenuhi. WP UMKM pun dapat dipotong sesuai dengan tarif 0,5% dan penyetoran ke kas negara dapat segera terlaksana.

Kesimpulan

Penerapan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan telah sesuai dengan peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis terbaru yang memuat ketentuan tentang tata cara pendaftaran NPWP, penghitungan dan penyetoran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, serta pengawasan dan penyuluhan WP. Berdasarkan wawancara dengan pelaksana pada seksi ekstensifikasi dan penyuluhan serta AR pada kedua KPP, Wajib Pajak telah diberikan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, penyuluhan, hingga himbauan sebagai bagian dari pengawasan WP dalam tahun pajak berjalan.

PP 23 Tahun 2018 memberikan peningkatan yang positif terhadap penerimaan perpajakan dan WP yang melakukan pembayaran pajak pada sektor ini. Data keseluruhan pada kedua KPP ditotal untuk mendapatkan pembayaran pajak penghasilan UMKM di Kota Banjarmasin menunjukkan pertumbuhan penerimaan tahun 2018 dan 2019 berturut-turut sebesar 170,97% dan 143,09%. PP No. 23 Tahun 2018 belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pelaporan SPT WP UMKM memang mengalami kenaikan secara jumlah, namun jika dibandingkan dengan total WP UMKM terdaftar di kedua KPP maka persentase WP yang lapor SPT Tahunan kurang dari 20%.

Tantangan yang ditemukan atas pelaksanaan PP ini terkait dengan pemberian edukasi perpajakan dan kesadaran pajak oleh WP yang dirasa masih kurang. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan yaitu Wajib Pajak kurang mengenal teknologi, ketergantungan WP kepada petugas, serta resiko pengenaan pajak berganda.

Referensi

Arokiasamy, L., & Ismail, M. 2009. The background and challenges faced by the small medium enterprises. A human resource development perspective. *International Journal of business and Management*, 4(10), P95.

Amalia, Shinta. "Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018." <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018> (Diakses pada 13 Mei 2020)

- Arfianty, Desy. "Target 500 Wira Usaha Baru Pertama, UMKM Banjarmasin Berkembang Pesat." <https://www.kanalkalimantan.com/target-500-wira-usaha-baru-pertahun-umkm-banjarmasin-berkembang-pesat/> (Diakses pada 26 November 2019)
- Bandiyono, A., & Sadry, D. A. P. 2018. PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 8(2).
- Bandiyono, A., & Simbolon, D. J. TINJAUAN SYARAT KEADILAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL WAJIB PAJAK. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 17(1), 19-24.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kota Banjarmasin dalam Angka 2020. Nomor Publikasi: 63710.2005, ISSN: 9-770215-685002
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kota Banjarmasin dalam Angka 2019. Nomor Publikasi: 63710.1901, ISSN: 0215-6857
- Badan Pusat Statistik. 2017. Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin Tahun 2017. Nomor Publikasi: 63710.1813, ISBN: 978-602-6900-53-1
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2018 tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Services (BDS). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- DJP. "Tutorial e-Filing 2016: Registrasi DJP Online". <https://www.pajak.go.id/id/artikel/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online> (Diakses pada 22 Juni 2020)
- DJP. "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019" <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019> (Diakses 22 Juni 2019)
- Fauzan, Muhammad. "Alokasi Anggaran Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2019 Sebesar Rp 3 Triliun." <https://nasional.kontan.co.id/news/alokasi-anggaran-pembiayaan-ultra-mikro-tahun-2019-sebesar-rp-3-triliun> (Diakses pada 26 November 2019)
- Gumiwang, Ringkang. "Manfaat dan Kegunaan NPWP". https://news.ddtc.co.id/manfaat-dan-kegunaan-npwp-18998?page_y=0 (Diakses pada 22 Juni 2020)
- Harinuridin, E. 2011. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2).
- Herdiyani, D. A. 2019. PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018: PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(7).
- Irianto, S. 2013. "Pajak, Kepemimpinan, dan Masa Depan Lintas Generasi". *DJP: Kanwil DJP Jawa Tengah* 1
- Kemenkeu. "Pengamat: Jumlah Pegawai Pajak Belum Ideal". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pengamat-jumlah-pegawai-pajak-belum-ideal/> (Diakses pada 22 Juni 2020)
- Kemenkeu. "APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Edisi Januari 2019" <https://www.kemenkeu.go.id/media/11668/apbn-kita-januari-2019.pdf> (Diakses pada 23 Juni 2020)
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018. (Online). (<http://www.depkop.go.id/data-umkm>. diakses 20 Mei 2020)
- Mamun, Muhammad Yulian. "Impian UMKM Banua Melejit di Era Digital". <https://www.kompasiana.com/myulian/5d608dbf0d823014412da682/menggendeng-umkm-banua-melejit-di-era-digital> (Diakses pada 25 November 2019)

- Mardiasmo, M. B. A. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, Ning. "UMKM Jadi Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia". <https://www.wartaekonomi.co.id/read162531/umkm-jadi-sektor-unggulan-perekonomian-indonesia.html> (Diakses pada 25 November 2019)
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Ratri, Firda Aini Nur Rahma. 2019. *Tinjauan atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saeroji, Oji. "Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak". <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak> (Diakses pada 23 Mei 2020).
- Suci, Y. R. 2017. *Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia*. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Zulvina, Susi. 2011. *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara